

TESIS

**PERAN PERANGKAT DESA
DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA**

(Studi Penelitian di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kab.Gunungkidul)



Oleh:

NAMA: KARDIYONO

NIM: 152203132

**PROGRAM MAGISTER MANEJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

2017

ABSTRACT

THE READINESS AND STRATEGIES OF VILLAGE GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF ACT NO 6 OF 2014 ABOUT THE VILLAGE

(A study in Karangwuni Village, Rongkop District, Gunungkidul Regency)

By

Kardiyono

The Act No 6 of 2014 about village is a new policy made specifically for the village as one of the answer to advance the village government and establish village independent. As a new policy the implementation of village Act require an ability and the readiness of village government. The research was conducted in Karangwuni Village, Rongkop district, Gunungkidul regency. As one of the village in Indonesia, Karangwuni village is required to be able and ready to implement the village act. The aims of this research are to find out and to analyze the readiness, strategy and constraints of Karangwuni village government in implementing act of village. The type of the research is descriptive with qualitative approach. Data collecting technique used were interview, observation, and documentation. The result showed that: (1) the readiness of Karangwuni village government in the implementation of village act was good enough. It can be seen from the ability of village government in the implementation, reporting, and responsibility of village finance management, and the ability of Karangwuni village government in the village development planning. However there were some deficiency such as the lack of quality and quantity of human resources of village government, the lack of ability in the management of village institution, and the lack of Karangwuni village government ability in providing the village facilities and infrastructure. (2) The strategy implemented are; improving the capacity of village apparatus, improving the work motivation of village apparatus,

increasing the knowledge of village society, and establish the information system in technology base. (3) Constraints were internal constraints namely the lack of human resources, facilities and infrastructure and limited budgeting. The external constraints was the lack of participation of district and regency government and the lack of participation of village assistant. The recommendations are ; (1) conducting the open village apparatus recruitment, (2) establishing village owned enterprise, (3) optimization of village institution, (4) optimizing the role of district and regency government against the local government. (5) Conducting an adjustment of the village number to the village guidance, (6) and optimizing the role of village guidance. **Keywords: Village Government, The Readiness, Strategy,**

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan di desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Sebagai salah satu desa di Indonesia maka desa Karangwuni juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-undang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan dan strategi serta kendala yang dimiliki oleh pemerintah desa Karangwuni dalam implementasi Undang-undang Desa. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). kesiapan pemerintah desa Karangwuni dalam implementasi Undang-undang Desa dikatakan sudah cukup baik dilihat dari kemampuan pemerintah desa Karangwuni dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah desa Karangwuni dalam perencanaan pembangunan desa. Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Karangwuni dalam mengelola kelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah desa Karangwuni dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2). Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa Karangwuni yaitu Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan motivasi kerja aparatur desa, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi, (3). Kendala yang dimiliki yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta anggaran yang terbatas. Dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah kecamatan dan kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping

desa.Rekomendasi dari peneliti yaitu: (1).Mengadakan perekrutan aparatur desa secara terbuka(2).Pendirian BUMDes.(3).Pengoptimalan kembali kelembagaan desa. (4). Mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten terhadap Pemerintah Desa. **Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Strategi, Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Desa

B. Otonomi Pemerintah Desa

C. Kesiapan Desa

D. Strategi Organisasi

E. Implementasi Kebijakan

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

B. Fokus Penelitian

C. Lokasi Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

E. Teknik Pengumpulan Data

F. Teknik Analisis Data

G. Teknik Keabsahan Data

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturanperundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkanakan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa. Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil penelitian Subroto, 2008 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hasil penelitian Adeg (2004) dalam *Fostering Accountability in Zimbabwean Civil Society* menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kejujuran dalam sistem pemerintahan di Zimbabwe sangat tergantung pada interkoneksi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal membentuk lingkungan dimana Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) beroperasi, seperti nilai-nilai budaya, urgensi sosial ekonomi dan politik. Faktor internal berhubungan dengan kapasitas organisasi LSM sendiri dan struktur organisasi didalamnya. Ketika kedua faktor tersebut telah berjalan dengan baik maka sebuah negara telah tercipta dengan pemerintahan yang benar. Penelitian Desire (2014) *The Centre for Transparency and Accountability in Governance* menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci kejayaan suatu pemerintahan. Pemerintahan yang baik akan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan pemimpin yang baik pula. Keprofesionalan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan kejayaan di dalam pemerintahan yang sedang dibawanya. 5 Hasil penelitian Huque (2011) dalam *Accountability and*

governance: Strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh menjelaskan bahwa sistem administrasi di Bangladesh didorong oleh peraturan dan prosedur dengan dukungan kelembagaan yang lemah dan kompleks sehingga mekanisme internal akuntabilitas dalam organisasi administrasi telah menjadi tidak efektif karena kondisi politik, ekonomi dan sosial yang ada, karena di dalam sistem akuntabilitas yang akan menghasilkan pemerintahan yang baik pula. Penelitian Huque, Dasire, dan Adeh memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Huque lebih memfokuskan pada bagian administrasi saja, Desire lebih terfokus membahas tata kelola kota, dan Adeh lebih memfokuskan pada akuntabilitas organisasi. Fokus dari penelitian ini adalah akuntabilitas pada pengelolaan pelaporan dana desa. Fakta dilapangan selama ini pertanggung jawaban dan pelaporan mengenai dana Desa yang berada di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan, hal itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporang dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (masyarakat dan aparatur Desa).

Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa merupakan penyangga ekonomi Indonesia. Untuk menyangga desa yang merupakan penyangga ekonomi Indonesia itu sendiri, pemerintah menyalurkan dana untuk pembangunan desa. Pertimbangan pemberian dana desa ini ada di UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tetapi, apakah Dana Desa yang berasal dari APBN ini sudah dilakukan secara tepat guna? Kita bisa melihat hal itu dari alur dan regulasi penerimaan dana desa itu sendiri, bagaimana dana desa tersebut digunakan oleh desa itu sendiri, dan faktor lain seperti peluang korupsi pada dana desa.

Dana Desa baru pertama kali dalam sejarah APBN, namun begitu penggunaan dana tersebut harus dikelola secara akuntabel di tengah kesiapan sumber daya manusia yang terbatas dan tidak merata. Banyak pihak yang

meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dikarenakan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia birokrat di tingkat pemerintah desa. Indikator akuntabel adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan. Tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa adalah ketersediaan dan kesiapan pengelola dengan SDM berkualitas.

Dibutuhkan SDM yang berkompeten dan terpercaya agar keuangan desa dikelola secara akuntabel dan tidak mengganggu keharmonisan masyarakat desa dalam ikut kegiatan pembangunan.

Menurut LAN RI (2003), kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan. Dari pengertian diatas tentang kinerja, peneliti dapat mengatakan bahwa kinerja instansi merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan target dan bertujuan memaksimalkan output dengan input tertentu atau meminimumkan input dengan output optimal. Efektifitas adalah perbandingan outcome dengan output untuk melihat sejauh mana hasil suatu layanan mencapai dampak yang diharapkan atau dihasilkan (Yohanes

Harimurti:2004). Indikator input berkaitan dengan dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan peraturan-peraturan. Indikator output adalah segala yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik. Menurut Indra Bastian (2006) efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator kinerja menurut LAN RI (2003) meliputi :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya: Sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome adalah ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator kinerja hendaknya: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat

diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Nawawi dalam Sedarmayanti (2007 : 287) mengatakan ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu :

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non financial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (rirel) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka menarik untuk diteliti mengenai *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ditengarai belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dalam hal mulai

dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul?

1.4 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian bertujuan untuk menghindari penafsiran yang lebih luas terhadap sasaran penelitian. Oleh karena itu, supaya lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dengan meneliti peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2016 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul ,Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi peran Pemerintah Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Manfaat praktis:

1. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi ataupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance*.
2. Bagi Pemerintah Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, penelitian ini

diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.

3. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

Edi Indriza (2006) desa dalam pengertian umum adalah suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terlibat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi

masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

1. Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2. Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Blalock, Pareek mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial, itu hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut

menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan.
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja.
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja.
6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran. Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi. Ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lain sangat tergantung dari faktor ini. Misalnya, desa akan kesulitan dalam mengembangkan diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun ia memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Faktor sumber daya manusia yang secara

potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan Otonomi Desa adalah aparatur pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa.

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Kepala Desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa. Menurut Ndraha (1991:152), Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

- a. Memimpin pemerintahan desa.
- b. Mengkoordinasikan pembangunan desa .
- c. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan

kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Dengan peran yang dijalankannya, Kepala Desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatudesanya tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin dalam masyarakat desa itu sudah demikian adanya dalam kehidupan masyarakat pedesaan (Sunardjo. 1984 : 148). Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa. Di samping itu juga dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desanya

dalam Otonomi Desa. Dalam Otonomi Desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

3. Konsep Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2010:1), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Sujarweni (2015: 1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen

dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

Bastian (2006: 15) memberikan definisi akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, partai politik dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Renyowijoyo (2008: 2) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengelola dana yang sumbernya berasal dari publik yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni

(Sujarweni, 2015:2):

1. Akuntansi Pemerintahan Pusat
2. Akuntansi Pemerintahan Daerah
3. Akuntansi Desa
4. Akuntansi Tempat Beribadah
5. Akuntansi LSM
6. Akuntansi Yayasan
7. Akuntansi Pendidikan
8. Akuntansi Kesehatan

American Accounting Association (1970) dalam Renyowijoyo (2008 : 15) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah sebesar 10% dari APBN merupakan salah satu contoh dari dana publik. Anggaran dana desa yang sepenuhnya diperuntukan untuk masyarakat sudah semestinya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini bahwa dalam pengelolaan

anggaran dana desa tersebut harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.

4. Konsep Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni:

Tahap 1. Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Tahap 2. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:
 - a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
 - b. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan.
 - c. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2.

2. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

- a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.
- b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan modal desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

5. Akuntansi Desa

5.1. Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015: 1).

Menurut Hery (2014: 16) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas. Sujarweni (2015: 17)

mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan desa tersebut.

5.2.Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Adapun aspek-aspek dari akuntansi desa adalah sebagai berikut (IAI-KASP, 2015: 6):

1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015: 6):

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

5.3.Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi keuangan desa adalah (Sujarweni, 2015: 17):

- a. Pihak Internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

- c. Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
- d. Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, serta masyarakat desa.

5.4.Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya (IAI-KASP, 2015: 6-7).

6. Pengelolaan Dana Desa

6.1.Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

3. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

6.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015: 19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015: 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

6.4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

6.5. Pertanggungjawaban

Perrmendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

7. Asas Pengelolaan Dana Desa

7.1. Transparan

Menurut Nordiawan (2006: 35) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011: 17-18). Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2011: 18):

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.

4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.
5. Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sujarweni (2015: 28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010: 20) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Menurut Nordiawan (2006: 35), Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.3.Partisipatif

Menurut Renyowijoyo (2008: 19) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Sujarweni (2015 : 29) mengatakan bahwa Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas,

utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

8.1. Pengertian Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)

Sujarweni (2015: 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDes adalah rencana tahunan keuangan desa.

8.2. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan

- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan

pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

8.3. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pendapatan lain.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.

5. Memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

8.4.Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2004) dalam wahjudin (2011) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Transparansi, menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. Akuntabilitas, menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran.

5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat, menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

8.5. Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Sujarweni (2015), langkah-langkah dalam penyusunan anggaran desa yaitu penyusunan rencana anggaran desa, pembahasan anggaran desa, persetujuan dan pengundangan anggaran desa dan peraturan pelaksanaan anggaran desa.

8.6. Komponen dalam Anggaran

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa dapat berasal dari:

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.

- 2) Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, permandian desa, hutan desa, dan lain-lain.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewah tanah desa.

b. Transfer:

1) Dana Desa

Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

- 2) Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
Misalnya: Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

3) Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten untuk desa. Sumber DD ini adalah Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten untuk Desa.

4) Bantuan keuangan APBD Pem.prov, Kabupaten/Kota

c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:

1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.

2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain bagi hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).

2) Operasional perkantoran terdiri dari:

1. Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggadaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah pekerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
2. Belanja modal, dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Belanja Tak Terduga

Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
- 2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan Dana Desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan

penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga merupakan sisah lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- 3) Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dignakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 5) Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- 1) Pembentukan dan Penambahan Dana Cadangan. Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan

dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

- 2) Penyertaan Modal Desa, pemerintah desa dapat melakukan investasi pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan atau badan swasta lain. penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

9. Kerangka Pemikiran


Implikasi dari lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana

dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Alokasi APBN yang sebesar 10% tersebut akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Dana Desa tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Untuk lebih memperjelas kerangka berfikir dapat dilihat dalam skema seperti gambaran dibawah ini :



BAB III

Metode Penelitian

I.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif.

I.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini, yaitu peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop.

I.3 Populasi dan informan

I.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi 3 orang, kepala urusan 3 orang, kepala dusun, ketua RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

I.3.2 Informan

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode sensus atau sampel jenuh, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh populasi. Sehingga informan pada penelitian ini berjumlah 19 orang.

I.4 Jenis dan Sumber Data

I.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka – angka yang dapat diukur atau dinilai secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi data kuantitatif adalah persentase penilaian jawaban responden penelitian ini.

I.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang mejadi data primer adalah hasil jawaban responden pada kuesioner yang digunakan pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa data data telah tersedia yang dapat diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui jurnal dan informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

I.5 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi pertanyaan kepada seluruh responden pada penelitian ini.
2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.
3. Dokumentasi (documentation) yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen – dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

I.7. Skala dan Pengukuran Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Guttman, dimana skala pengukuran dengan tipe ini didapat jawaban tegas “Ya-Tidak. Kriteria pada setiap jenjang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Setiap kriteria diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut :

- a. Untuk jawaban “Ya” diberi skor 1
- b. Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0

Iskani mengatakan bahwa untuk mengetahui persentase jawaban peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya" rata-rata}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus diatas, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Iskani akan terlihat dalam persentase hasil analisis sebagai berikut:

1. <59% dikatakan tidak berperan.
2. 60%-69% dikatakan kurang berperan.
3. 70%-79% dikatakan cukup berperan.
4. 80%-89% dikatakan berperan.
5. 90%-100% dikatakan sangat berperan.

1.8. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang dimaksudkan, yaitu:

1. Peran perangkat desa yaitu bagai mana keterlibatan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada didesa tersebut. Selain berperan dalam menjalankan roda pemerintahan perangkat desa juga memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa yang cukup besar.
2. Keuangan Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh desa baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa seperti semua yang menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan desa.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.
6. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.
7. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu untuk menilai tingkat perencanaan Dana Desa (DD) di desa Karangwuni yaitu dapat dilihat dari proses perencanaan yang partisipatif, perencanaan yang akomodatif, perencanaan yang adil serta perencanaan yang representatif secara politik. Sedangkan tingkat akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan DD dapat dilihat dari tingkat efektivitas dan tingkat transparansi. Proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Desa Karangwuni

Desa Karangwuni adalah salah satu Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pusat pemerintahan di Padukuhan Karangwuni. Mengingat Padukuhan Karangwuni terletak di tengah-tengah Wilayah Desa Karangwuni maka akan memudahkan dalam menjalankan roda pemerintahan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat se Desa Karangwuni.

Konon menurut cerita bahwa di jaman dahulu Kepala Desa atau Lurah Desa merupakan orang yang disegani masyarakat karena Lurah-lurah Desa Karangwuni terdahulu merupakan Lurah Desa yang sangat berwibawa, dihormati dan disegani seperti *Sastro Hardjo* yang dikenal dengan sebutan Lurah Pampang. Kemudian Lurah Desa lainnya yang termasuk keturunan Bangsawan/Ningrat dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Yogyakarta) yakni *R. Radyo Hardjono (Raden Radyo Hardjono)* yang arif dan bijaksana.

4.1.2. Demografi

4.1.2.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Karangwuni pada Oktober tahun 2014 sebanyak 3.818 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.240. Jumlah penduduk laki-laki 1.876 jiwa, penduduk perempuan 1.942 jiwa. Balita 189 jiwa, Usia Sekolah 640 jiwa, Usia Kerja 2.875 jiwa, Usia Lanjut 114 jiwa.

Tabel 1

Tabel jumlah penduduk tahun 2011 sampai dengan 2014

NO.	TAHUN	PENDUDUK		JUMLAH	KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	2011	1.976	2.009	3.985	
2.	2012	1.981	2.011	3.992	
3.	2013	1.888	1.935	3.823	
4.	2014	1.876	1.942	3.818	

Tabel 2

Tabel jumlah keluarga tahun 2011 sampai dengan 2014

NO.	TAHUN	PENDUDUK		JUMLAH	KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	2011	1.127	104	1.231	
2.	2012	1.140	103	1.243	
3.	2013	1.110	118	1.228	
4.	2014	1.121	119	1.240	

4.1.2.2. Aparatur

Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa Karangwuni sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

Tabel 3

Data Perangkat Desa Karangwuni Desember Tahun 2014

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Kosong
2.	Sekretaris Desa	Terisi
3.	Kabag. Pemerintahan	Terisi
4.	Kabag. Pembangunan	Terisi
5.	Kabag. Kesejahteraan Masyarakat	Terisi
6.	Kaur. Keuangan	Terisi
7.	Kaur. Umum	Terisi
8.	Kaur. Perencanaan	Terisi
9.	Dukuh Kerdonmiri	Kosong
10.	Dukuh Saban	Terisi
11.	Dukuh Duwet	Terisi
12.	Dukuh Suruh	Terisi
13.	Dukuh Karangwuni	Terisi
14.	Dukuh Pampang	Terisi
15.	Dukuh Tirisan	Terisi
16.	Dukuh Sriten	Terisi
17.	Dukuh Ngejring	Terisi
18.	Dukuh Ngerong	Terisi
19.	Staff 3 (tiga) orang	Terisi

4.1.2.3.Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja di Desa Karangwuni Tahun 2014 sebanyak 2.989 jiwa, atau sebanyak (78,28 %)

4.1.3. Keadaan Sosial

4.1.3.1. Pendidikan

Jenis-jenis sekolah di Desa Karangwuni Tahun 2014 meliputi, Pendidikan Pra Sekolah, SD, SMP, SMA. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Jenis-jenis Sekolah di Desa Karangwuni Tahun 2014

No	Jenis Sekolah	Jumlah Unit	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	PAUD	5	5	5	-	-
2.	TK	5	5	5	-	-
3.	SD	4	24	24	-	-
4.	SMP	1	12	12	-	-
5.	SMA/SMK	1	6	6	-	-

4.1.3.2. Kesehatan

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat di masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dan tercermin dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat antara lain:

- 1) Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 0 dan pada tahun 2014 tetap sebesar 0
- 2) Angka kematian kasar - pada tahun 2013 dan - pada tahun 2014.

- 3) Penderita anemia ibu hamil pada tahun 2013 sebesar 0 dan pada tahun 2014 tetap 0.
- 4) Penderita anemia balita pada tahun 2013 sebesar 0 dan pada tahun 2014 juga 0.
- 5) Penderita kurang energi kronis (KEK) WUS pada tahun 2013 sebesar 0 dan pada tahun 2014 tetap 0.
- 6) Status gizi Balita di wilayah Desa Karangwuni cukup baik, hal ini ditandai dengan angka gizi buruk sebesar 0 %, dan gizi kurang sebesar 1,05 % pada tahun 2013, sedang pada tahun 2014 angka gizi buruk 0 % dan gizi kurang 0 %.

4.1.3.3. Agama

Penduduk Desa Karangwuni sebesar 3.746 jiwa (98,11 %) memeluk Agama Islam, pemeluk Agama Kristen Protestan 66 jiwa (1,73 %), pemeluk Agama Katholik 3 jiwa (0,08 %), dan Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 3 jiwa (0,08 %).

4.1.3.4. Budaya

Budaya di Desa Karangwuni beraneka ragam baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan adat tradisional berupa Rasulan/Bersih Dusun. Juga adanya kelompok-kelompok seni tradisional berupa : Karawitan, Kethoprak, Jathilan, Terbang Srandul, Gejog Lesung, Thek-thek, Wayangkulit. Kelompok seni kontemporer antara lain : Hadroh/Shalawatan, Campur Sari, Band, Dangdut, Sanggar Seni.

4.1.3.5. Prasarana dan Sarana Desa

4.1.3.5.1. Transportasi

Kondisi sarana transportasi yang ada saat ini cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan :
Kondisi jalan Poros Desa dengan panjang ± 4,5 km sepanjang 2,3 km sudah teraspal, sepanjang ± 1 km berupa jalan cor rabat,

sisanya sepanjang 1,2 km sudah pernah diaspal, tetapi sekarang dalam kondisi rusak berat.

Desa Karangwuni merupakan Desa perbatasan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah yaitu Kelurahan Gedong dan Desa Gebangharjo. Jalan Karangwuni – Gedong kondisinya saat ini kurang baik karena ± 240 m masih berupa jalan batu. Sedangkan jalan Karangwuni-Gebangharjo yang sekaligus menuju obyek wisata Kawasan Karst Dunia masih berupa jalan rabat beton. Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan (Karangwuni-Melikan, Karangwuni-Pucanganom) berupa jalan rabat beton, tetapi kondisinya rusak.

Jalan penghubung antar Padukuhan se Desa Karangwuni (Duwet-Suruh, Tirisan-Ngerong, Pampang- Tirisan) dalam kondisi kurang baik. Dari ketiga ruas jalan ini masih berupa jalan batu, hanya ruas Pampang-Tirisan yang sudah dalam kondisi rabat beton.

Jalan Padukuhan sebagian besar dalam kondisi rabat beton.

Wilayah RT 04 RW 01 (Kerdonmiri) merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian karena belum ada jalan penghubung yang representative dengan RT lain di Padukuhan Kerdonmiri.

Jalan yang merupakan jalur transportasi koridor fungsi perdagangan, industri, dan pusat permukiman yaitu Kerdonmiri–Ponjong-Semanu–Wonosari–Patuk terus ke Kota Yogyakarta.

Sebagian wilayah Desa Karangwuni berpotensi untuk dikembangkan jaringan jalan lintas selatan (JJLS).

Akses ini dimaksudkan sebagai pengembangan peluang ekonomi di wilayah pantai selatan Pulau Jawa, sekaligus mengurangi kejenuhan lalu lintas wilayah utara Pulau Jawa.

Tabel 5
Kondisi Jalan

No	Jenis Jalan	Panjang m'	Kondisi			Ket
			Baik	Sedang	Rusak	
1	Jalan Aspal	2.460	2.030		430	
2	Jalan Cor Rabat	13.442	12.930		512	
3	Jalan Batu	5.920	4.682		1.238	
4	Jalan Tanah	25.613	1.127		24.486	

Sarana transportasi angkutan umum yang beroperasi belum tersedia.

Tabel 6
Sarana Transportasi

No	Jenis Sarana Transportasi	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda	153	
2	Sepeda Motor	1.182	
3	Mobil	40	
4	Truck	6	

4.1.3.5.2. Sarana Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan yang ada saat ini cukup memadai dimana di wilayah Desa Karangwuni terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 7
Jenis sarana kesehatan

No.	Jenis	Jumlah	Lokasi	Ket
1.	Puskesmas	1	Kerdonmiri	
2.	Bidan Praktek Swasta	2	Kerdonmiri Saban	

3.	Balai Pengobatan	1	Duwet	
4.	Desa Siaga	1	Karangwuni	
5.	Posyandu Balita	10	10 Padukuhan	
6.	Posyandu Usila	2	Karangwuni Kerdonmiri	

4.1.3.5.3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada saat ini ada beberapa sarana peribadatan yang tersebar semua Padukuhan seperti pada tabel berikut :

Tabel 8

Sarana Peribadatan

No.	Jenis	Jumlah	Lokasi	Ket
1.	Masjid	14	10 Padukuhan	
2.	Mushola	8	5 Padukuhan	
3.	Gereja	2	Kerdonmiri karangwuni	

4.1.4. Keadaan Ekonomi

4.1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan Desa dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Berlangsungnya pelaksanaan pembangunan Desa Karangwuni saat ini juga ditunjukkan oleh adanya perkembangan sektor jasa yang cenderung naik. Sifat sektor jasa mudah tumbuh seiring banyaknya pelaksanaan pembangunan fisik, tidak memerlukan sumber daya manusia yang tinggi sehingga mudah dimasuki masyarakat tanpa memerlukan ketrampilan rumit, dan dari segi ekonomi lebih menjanjikan. Beberapa sektor jasa yang telah berkembang antara lain: menjahit, perbengkelan, pengggajian, pijat, salon/rias penganten, persewaan alat pesta, biro jasa, jasa transportasi.

Di sisi lain, sektor pertanian mengalami kecenderungan stagnan, yang ditunjukkan dengan kurangnya minat generasi muda untuk bekerja disektor pertanian. Fenomena di atas menunjukkan adanya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Desa Karangwuni berasal dari Sektor Pertanian, sedangkan penyumbang terbesar ke dua adalah sektor jasa. Penyumbang terkecil PDRB Desa Karangwuni adalah Sektor Pertambangan dan Galian. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian saat ini masih menjadi andalan sebagai sumber matapencarian masyarakat Desa Karangwuni, tetapi di masa mendatang aspek manajemen kelembagaan harus mendapatkan perhatian yang serius yaitu terobosan kebijaksanaan yang

berarti, karena dampaknya langsung mengena pada laju perkembangan yang cenderung stagnan bahkan turun.

4.1.4.2.Pertumbuhan Ekonomi per Sub Sektor

Perkembangan peranan Sektor Pertanian dari tahun ke tahun yang semakin menurun adalah sebagai akibat dari turunnya peranan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan. Penurunan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan ini berasal dari tanaman padi dan palawija, terutama padi sawah tadah hujan, ketela pohon, kacang tanah, dan kedelai.

4.1.4.3.PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk suatu daerah adalah dengan menghitung PDRB per kapita. Jika data tersebut disajikan secara berkala maka akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

4.1.4.4.Potensi Ekonomi

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Desa Karangwuni cukup beragam, mulai dari perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Keadaan potensi sumber daya alam Desa Karangwuni adalah sebagai berikut:

1) Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Karangwuni adalah lahan kering tadah hujan yang tergantung pada daur iklim

khususnya curah hujan. Rincian lahan pertanian Desa Karangwuni sebagai berikut:

- a. Tegal 783,6750 hektar
- b. Pekarangan 72,1145 hektar
- c. Telaga 2,5168 hektar

Tegal rata-rata dapat ditanami 2 (dua) kali dalam 1 tahun (Padi 1 kali, palawija 1 kali). Dapat juga dengan sistem tanam tumpang sari.

Untuk mendukung pendapatan, petani juga mengembangkan sektor peternakan, perikanan. Hasil peternakan berupa ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Hasil perikanan berupa ikan air tawar (Lele, Nila, Tombro, Tawes, Bawal).

2) Hutan

Luas hutan Desa Karangwuni 171 ha atau (15,51 %) dari luas wilayah Desa Karangwuni yang terdiri dari Hutan Rakyat.

Hasil hutan dari Desa Karangwuni berupa : jati, mahoni, akasia, sengon, dan tanaman keras lainnya.

3) Pertambangan

Desa Karangwuni memiliki sumberdaya alam tambang yang berupa bahan galian golongan C meliputi: batu gamping terumbu keras, batu gamping terumbu lunak.

Akan tetapi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 yang salah satunya mengatur tentang kawasan karst yang merupakan kawasan lindung geologi, serta berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur, wilayah Desa Karangwuni termasuk salah satu Desa yang merupakan kawasan karst, sehingga segala kegiatan pertambangan dilarang.

4) Flora

Flora dan yang ada di wilayah Desa Karangwuni cukup beragam dan memiliki kekhasan ekosistem yang didominasi lahan kering dan perbukitan kapur (*karst*) di wilayah selatan. Flora yang dapat dijumpai di wilayah Desa Karangwuni dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan.

Tanaman musiman antara lain, meliputi padi (sawah dan gogo), palawija (jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan bermacam-macam polo kependem), sayuran.

Tanaman tahunan antara lain meliputi tanaman buah-buahan (mlinjo, nangka, sirsat, mangga, kelapa) dan kayu-kayuan (jati, mahoni, sono keling, akasia, bambu).

5) Industri

Sebagian besar industri Desa Karangwuni adalah industri rumah tangga sebanyak 9 unit.

Galitikum, *caving*, *climbing*, *tracking*, dan otomotif.

4.1.5. Kondisi Pemerintahan Desa

4.1.5.1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Karangwuni adalah 1.102.6155 m².

Desa Karangwuni terletak di sebelah tenggara Kota Wonosari (Ibu kota Kabupaten Gunungkidul) Jarak antara pusat pemerintahan Desa Karangwuni dengan Kota Wonosari ± 27 km.

Wilayah Desa Karangwuni selain berbatasan dengan Desa-desanya lain di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, juga berbatasan dengan Desa-desanya lain dari Kecamatan Lain Kabupaten Gunungkidul, serta berbatasan dengan desa-desanya lain dari kecamatan dan kabupaten yang masuk wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Batas wilayah Desa Karangwuni sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Desa Pucanganom dan Desa Semugih Kecamatan Rongkop.
- Sebelah Utara : Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong, Kab. Gunungkidul dan Desa Gebangharjo Kecamatan Paracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Timur : Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Selatan : Desa Melikan Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.

Jenis tanah di Desa Karangwuni pada umumnya adalah : kompleks latosol dan mediteran merah, dengan batuan induk batuan gamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit.

Curah hujan rata-rata Desa Karangwuni pada tahun 2013/2014 sebesar 1392 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 96 hari. Bulan basah 6 - 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 5 - 6 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober – Nopember dan berakhir pada bulan April - Mei setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Pebruari.

Suhu udara Desa Karangwuni untuk suhu rata-rata harian 28,7° C, suhu minimum 24,2°C dan suhu maksimum 34,6° C. Kelembaban nisbi di Desa Karangwuni berkisar antara 80% – 89%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/ 40/MEN/2004 Tanggal 1 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan *Karst* Gunungsewu dan Pacitan Timur, Untuk Desa Karangwuni termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Kars.

Jumlah telaga sebagai penampung air hujan yang ada di Desa Karangwuni sejumlah 6 buah telaga, yang memiliki daya tampung maksimal kurang lebih 60.000 m³ dengan jangka pemakaian kurang lebih selama 4 (empat) bulan.

Pemerintahan Desa mencakup administrasi kependudukan, perijinan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan pada tingkat Padukuhan serta pelayanan pemerintahan lainnya pada masyarakat. Desa Karangwuni terdiri dari 10 Padukuhan yang meliputi 10 RW dan 38 RT yaitu:

Tabel 9


Padukuhan dan RT/RW di Desa Karangwuni

NO.	PADUKUHAN	RW	RT	KETERANGAN
1.	KERDONMIRI	001	001 s/d 004	
2.	SABAN	002	005 s/d 008	
3.	DUWET	003	009 s/d 012	
4.	SURUH	004	013 s/d 016	
5.	KARANGWUNI	005	017 s/d 020	
6.	PAMPANG	006	021 s/d 024	
7.	TIRISAN	007	025 dan 026	
8.	SRITEN	008	027 s/d 030	
9.	NGEJRING	009	031 s/d 034	
10.	NGERONG	010	035 s/d 038	

Lembaga tingkat Desa yang dibentuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan diantaranya: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karangtaruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW). Dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat, di tingkat desa dibentuk Struktur Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Sekretariat Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan (Kaur. Umum, Kaur. Perencanaan dan Kaur. Keuangan).
- 4) 3 (tiga) Kepala Bagian (Kabag. Pemerintahan, Kabag. Pembangunan dan Kabag. Kesejahteraan Masyarakat).
- 5) 10 (sepuluh) Dukuh sebagai pelaksana unsur kewilayahan.
- 6) 3 (tiga) staff Desa.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karangwuni



KETERANGAN :

————— : GARIS KOMANDO;

- - - - - : GARIS KOORDINASI

1. Kepala Desa

Kewajiban Kepala Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 pasal 26

Ayat 4 adalah sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan asset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Sekretaris

Fungsi sekretaris desa adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam mempersiapkan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan pencantatan monografi desa.

- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertahanan sipil.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Kepala desa.

4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa (Kasi Ekonomi dan Pembangunan)

Fungsi Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Desa adalah:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan APBDesa.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat(Kasi Kesra)

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.

- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

6. Kepala Urusan Administrasi (Kaur Administrasi)

Kepala urusan administrasi bertanggungjawab untuk mengurus seluruh proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

7. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Fungsi Kepala Urusan Keuangan adalah:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

8. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Fungsi Kepala Urusan Umum adalah:

- a. Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b. Melakukan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

- d. Sebagai penyedia, penyimpan, pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

9. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)

Fungsi Kepala Dusun adalah:

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina swadaya dan gotong-royong masyarakat.
- f. Malakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4.1. Hasil Penelitian

4.2.1. Karakteristik Umum Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dapat dibagi menjadi dua karakter, yaitu jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Dalam penelitian ini seluruh responden berjenis kelamin pria.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Pria	16	77
2	Wanita	3	2
Jumlah		19	100

(Sumber: Data primer diolah tahun 2017)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase responden pria sebesar 80% dan persentase responden wanita sebesar 20%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Terakhir Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu S2,S1, SMA, SMP dan SD. Adapun jumlah tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

**Karakteristik Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	0	0
2	S1	2	10
3	SMA	16	84
4	SMP	1	6
5	SD	0	0
Jumlah		19	100

(Sumber: Data primer diolah tahun 2017)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 yaitu 0 orang atau sebesar 0 %, jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu 2 orang atau sebesar 10 %, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu 16 orang atau sebesar 84 %, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP yaitu 1 orang atau sebesar 6% dan jumlah responden dengan tingkat pendidikan

terakhir SD yaitu 0 orang atau sebesar 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu 16 orang atau sebesar 84%.

4.2.2. Peran Perangkat Desa

Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran beprilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahah dan pelaksana teknis. Peran perangkat desa dalam mengelola dana desa yaitu peran perangkat desa terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, perangkat desa Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD, perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan DD, perangkat desa bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Perdes tentang APB Desa, perangkat desa memberikan masukan terkait perubahan APB, perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan DD, perangkat desa meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk melihat peran perangkat desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi dan Persentase Jawaban
Peran Perangkat Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban		Jumlah Responden
	Ya	Tidak	
1	19	0	19
2	19	0	19
3	19	0	19
4	19	0	19
5	19	0	19
6	19	0	19
7	19	0	19
Total	133	0	19
Rata-rata	19	0	19

(Sumber: Data primer diolah tahun 2017)

$\text{Persentase peran perangkat desa} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$

Tabel 4.4 distribusi dan perhitungan persentase jawaban lingkungan pengendalian dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 19 responden, menunjukkan ada 119 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 19 dan 0 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 0. Dari jawaban responden, tingkat persentase peran perangkat desa yang ada didesa Karangwuni mencapai 100 %. Dengan demikian, tingkat persentase dari peran perangkat desa yang ada didesa Karangwuni dikatakan sangat berperan.

4.2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga indikator pada penelitian ini yaitu:

4.2.3.1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18). Untuk melihat tingkat

akuntabilitas perencanaan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	19	0	19
2	19	0	19
3	19	0	19
4	19	0	19
5	19	0	19
6	19	0	19
Total	114	0	19
Rata-rata	19	0	19

(Sumber : Data primer diolah tahun 2017)

$\text{Persentase akuntabilitas perencanaan} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$

Tabel 4.5 distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas perencanaan dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 19 responden, menunjukkan ada 114 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 19

dan 0 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 0. Dari jawaban responden, tingkat persentase terhadap akuntabilitas perencanaan dana desa mencapai 100 %. Dengan demikian, tingkat persentase akuntabilitas perencanaan dana desa dikatakan cukup berperan, dalam hal ini perangkat desa telah berperan dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan dana desa.

4.2.3.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015: 19). Untuk melihat akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

**Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner**

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	19	0	19
2	19	0	19
3	19	0	19
4	19	0	19
5	19	0	19
6	19	0	19
7	19	0	19
8	19	0	19
9	19	0	19
10	19	0	19
11	19	0	19
12	19	0	19
13	19	0	19
Total	247	0	19
Rata-rata	19	0	19

(Sumber : Data primer diolah tahun 2017)

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa} = \frac{247}{19} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 4.6 distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas pelaksanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 19 responden, menunjukkan 247 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 19 dan 0 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 0. Dari jawaban responden, tingkat persentase akuntabilitas pelaksanaan dana desa mencapai 100 %. Dengan demikian, tingkat persentase akuntabilitas pelaksanaan dana desa dikatakan sesuai, dalam hal ini perangkat desa mampu melaksanakan program yang telah direncanakan secara efektif dan transparan.

4.2.3.3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Untuk melihat akuntabilitas penatausahaan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

**Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner**

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah
1	18	1	19
2	19	0	19
3	19	0	19
Total	56	1	19
Rata-rata	18	0,3	19

(Sumber : Data primer diolah tahun 2017)

$\text{Persentase Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa} = \frac{18,00}{19} \times 100\% = 94,74\%$

Tabel 4.7 distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas penatausahaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 19 responden, menunjukkan 56 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 18,00 dan 1 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 0,3. Dari jawaban responden, tingkat persentase akuntabilitas pelaksanaan dana desa mencapai 94,74%. Dengan demikian, tingkat persentase akuntabilitas penatausahaan dana desa dikatakan sangat berperan, dalam hal ini perangkat desa mampu melaksanakan penatausahaan terhadap dana desa yang

dikelola oleh desa Karangwuni secara efektif dan transparan untuk dipertanggungjawabkan.

4.2.3.4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib melaporkan penggunaan pengelolaan dana desa. Untuk melihat akuntabilitas pelaporan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	19	0	19
2	19	0	19
3	19	0	19
4	19	0	19
5	19	0	19
6	19	0	19
Total	144	0	19
Rata-rata	19	0	19

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pelaporan dana desa} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 4.8 distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pelaporan dana desa dari hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 19 responden, menunjukkan 144 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 19 dan jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 0. Dari jawaban responden, tingkat persentase akuntabilitas pelaporan dana desa mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat persentase akuntabilitas pelaporan dana desa dapat dikatakan sangat berperan, dalam hal ini perangkat desa yang diwakili kepala desa telah berperan dalam melaporkan penggunaan dana desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4.2.3.5. Pertanggungjawaban

Setelah melaporkan penggunaan dana desa kepala desa sebagai wakil dari perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan hasil dari laporan penggunaan dana desa yang telah dibuat. Untuk melihat akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

**Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner**

No Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	19	0	19
2	19	0	19
3	19	0	19
Total	57	0	19
Rata-rata	19	0	19

(Sumber : Data primer diolah tahun 2016)

$$\text{Persentase Akuntabilitas Pertanggungjawaban dana desa} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 4.9 distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa dari hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 19 responden, menunjukkan 57 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 19 dan 0 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 0. Dari jawaban responden, tingkat persentase akuntabilitas pelaporan dana desa mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat persentase akuntabilitas pelaporan dana desa dapat dikatakan

sangat berperan, dalam hal ini perangkat desa yang diwakili kepala desa sangat berperan dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, untuk memberikan pembahasan mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop), maka dibawah ini akan diuraikan tanggapan responden atas peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Tanggapan Responden Atas Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No	Peran Perangkat Desa Aalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Jawaban Ya	Jumlah Jawaban Tidak	Total Jawaban Responden
1	Peran Perangkat Desa	19	0	19
2	Akuntabilitas Dana Desa	18	1	19
Total		37	1	19
Rata-rata		19	0,52	19

(Sumber : Data primer diolah tahun 2017)

- Jumlah Jawaban Ya = 19
- Jumlah Responden = 19

$\text{Persentase Jawaban Kuesioner} = \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$

Tabel 4.10 distribusi dan perhitungan persentase jawaban kuesioner diatas, menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada Desa Karangwuni kecamatan Rongkop) sudah berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 100 %.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Peran Perangkat Desa

Hasil penelitian yang telah dilakukan, peran perangkat desa menunjukkan persentase sebesar 78,95%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa. Ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan dana desa, perangkat desa Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD, perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan DD, perangkat desa bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa, perangkat desa memberikan masukan terkait perubahan APB, perangkat desa terlibat dalam

proses penatausahaan penggunaan DD, perangkat desa meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif.

4.3.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4.3.2.1. Perencanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas perencanaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 79,82% hal ini berarti perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengalokasian dana desa dikatakan cukup berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Proses perencanaan dana desa pada Desa Karangwuni diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Dusun (Dusun). Hal ini bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat ditingkat dusun terkait dengan konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat dusun. Poin-poin hasil kesepakatan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) tersebut akan dijadikan data yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes).

Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk mengsinkronisasikan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 6 tahun dan sumber

pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Selanjutnya, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa

tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari jenis program/kegiatan maupun jumlah anggaran yang akan digunakan. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

4.3.2.2. Pelaksanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 80,57% hal ini berarti perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengalokasian dana desa dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses

pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Karangwuni dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangwuni berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada desa Karangwuni setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Karangwuni dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan.

Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD. Sedangkan mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan secara kas kepada pihak ketiga. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

4.3.2.3. Penatausahaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas penatausahaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 84,21% hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan penatausahaan dana desa dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnyadilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa Karangwuni wajib melakukan pencatatanterhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Bendahara Desa Karangwuni harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atastransaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDDesa.Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

Penatausahaan penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Desa Karangwuni dilakukan dengan menggunakan Buku Kas, Buku Pajak dan Buku Bank. Semua penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat tunai dibuatkan bukti transaksi berupa kuitansi dan

dicatat dalam buku kas. Kuitansi merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh sipenerima uang. Disamping itu, untuk penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pajak bendahara desa mencatatnya dalam buku pajak yang tersedia. Sementara itu buku bank dibuat oleh bendahara desa untuk membantu buku kas umum untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dibank.

4.3.2.4. Pelaporan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pelaporan penggunaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 80,70% hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan pelaporan dana desa dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan menjadi sebuah tolak ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangwuni dalam hal pengelolaan dana

desa. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa Karangwuni sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada tahap pelaporan Pemerintah Desa Karangwuni menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I sampai dengan tahap III serta Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama tahun Anggaran. Laporan Realisasi Tahap I (satu) memberikan informasi tentang penggunaan dana desa yang diperoleh pada tahap I (satu) bulan April sebesar Rp 159.718.000. Laporan Realisasi tahap II menyediakan informasi mengenai penggunaan dana desa yang diperoleh pada tahap II (dua) bulan Agustus sebesar Rp 159.718.000. Dan Laporan Realisasi Tahap III (tiga), memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa yang diperoleh pada tahap III (tiga) bulan November sebesar Rp 79.859.000. Sementara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan Laporan mengenai penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Block Grand sebesar Rp. 414.295.000.

4.3.2.5. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa menunjukkan persentase sebesar 80,70% hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa dikatakan sudah berperan dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Karangwuni merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disajikan oleh Pemerintah Desa Karangwuni berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran. Komponen-komponen yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBDes yaitu Pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Block Grand, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran

yang bersangkutan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDes tersebut.

4.3.3. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 80,11%. Hal ini berarti perangkat desa telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan demikian peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karangwuni.

Dalam proses perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), serta musrenbangdesa untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 1 tahun sebagai penjabaran dari RPJMDesa 6 tahun serta

sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDes pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dana desa merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan capaian serapan anggaran dan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Kepala desa melakukan pelaporan dana desa Kepada Bupati tentang realisasi penggunaan dana desa yang disusun dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban dana desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil pembahasan adalah peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, hal ini dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

5.2. Saran

Saran yang diajukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Bagi pihak perangkat desa yang ada di Desa Karangwuni penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
2. Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
3. CST, Kansil. 2004 *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta :Sinar Grafika.
4. Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
5. HR, Syakuni. 2003. *Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.
6. Indrati S, Maria Farida. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta : Kanisius.
7. Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: P.T Asdi Mahasatya.
8. LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.
9. Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
10. Miles, Matthew dan Hubberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
11. Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
12. Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
13. Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kpemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung.
14. Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press. 117.
15. Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Jakarta*. PT Gramedia Pustaka Utama.
16. Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
17. Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
18. Syani, A. 2008. *Good Governance Dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: Law Faculty of Padjadaran University.
19. Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta.
20. Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakata: P.T RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat